BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 08 /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 se-Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala NOMOR: 001 /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;

3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 013/K.Bawaslu-KS/PR.03.00/III/2020 tanggal 30 Mart 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Se - Kabupaten Barito Kuala Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini berlaku mulai tanggal 01 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Kalsel
2. Bupati Barito Kuala
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
4. Camat se Kabupaten Barito Kuala
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

RAHMATULLAH AMIN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 04 /BAWASLU-PROV. KS.03/ HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	KURIPAN	
	- KETUA	FAZRI KHAIRULLAH
	- ANGGOTA	ASLINAWATI
	- ANGGOTA	SABIRIN MUHTAR,S.PD
2.	TABUKAN	
	- KETUA	ARIANSYAH
	- ANGGOTA	HAIRUL MULIADI
	- ANGGOTA	RAHIMI
3.	BAKUMPAI	
	- KETUA	RUSLI
	- ANGGOTA	TRI HABIBI
	- ANGGOTA	ARIPAH
4.	MARABAHAN	
	- KETUA	ABDI SABIRIN
	- ANGGOTA	HJ. NOORMILAWATI, SH
	- ANGGOTA	YAYAT HIDAYAT, A. MA
5.	CERBON	
	- KETUA	MUHAMMAD NOOR
	- ANGGOTA	MUSRIFAH
	- ANGGOTA	ABDUL SANI
6.	RANTAU BADAUH	
	- KETUA	HAMDI
	- ANGGOTA	EFFENDI
	- ANGGOTA	BAHRIANSYAH
7.	BARAMBAI	
	- KETUA	MARTONO
	- ANGGOTA	ASNIAH
	- ANGGOTA	RAHMAT SALEH
8	BELAWANG	
	- KETUA	BARRY ENDANG PERMANA, A.MKL
	- ANGGOTA	ABDURAHMAN,A.MA.PD
	- ANGGOTA	SUPIYANUR
9.	WANARAYA	
	- KETUA	SAMSIANUR
	- ANGGOTA	SAFWANI ABBAS
	- ANGGOTA	LAMIAH, S.PD
10.	MANDASTANA	
	- KETUA	BAHRUL ILMI
	- ANGGOTA	JUHRIANSYAH
	- ANGGOTA	RAMLIAN NOOR

Scanned by CamScanner

11.	ALALAK	
	- KETUA	KARINA YUSTIANA MUSLIMAH, S.PD
	- ANGGOTA	MUHAMMAD ARIFIN, S.HI
	- ANGGOTA	MURJANI, M.PD
12.	ANJIR MUARA	
	- KETUA	AKHMAD, S.PD.I
	- ANGGOTA	AKHMAD HUSIN
	- ANGGOTA	NOR IMANSYAH
13.	ANJIR PASAR	
	- KETUA	LAMRI
	- ANGGOTA	MUHAMMAD ARSYAD
	- ANGGOTA	NORHALIKIN
14.	MEKARSARI	
	- KETUA	MAHDIANI
	- ANGGOTA	LISA
	- ANGGOTA	INDRA ARIYANI
15.	TAMBAN	
	- KETUA	MOCH. SOEGIYANTO
	- ANGGOTA	NASRUL FAHMI
	- ANGGOTA	MUHAMMAD
16.	TABUNGANEN	
	- KETUA	MUHAMMAD HANAFI
	- ANGGOTA	RIJANI HADI
	- ANGGOTA	M. FAHMI, A.MD
17.	JEJANGKIT	
	- KETUA	LUKMANUL HAKIM, S.PD.I
	- ANGGOTA	HAIRUL ABIDIN, S.PD
	- ANGGOTA	BAHRUDIANSYAH

KETUA

RAHMATULLAH AMIN

Scanned by CamScanner